



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Khairul Amri bin Hasnan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Karyawan Swasta (SPBU), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Seroja (Perumahan Seroja Regency) Blok C 20 RT.01 RW.15, Kelurahan Pebatuan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Hendra Firdaus, S.H. dan **Ronal Regen, S.H.** Advokat pada Kantor **THR LAW FIRM**, yang beralamat di Jalan Parit Indah (Simpang Jalan Kesadaran) RT.003 RW.010, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SK/THR/VII/2018, tanggal 17 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 330/2018, tanggal 24 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Cut Meunya binti Saifuddin Arabi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Akutansi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Seroja (Perumahan Seroja Regency) Blok C 20 RT.01 RW.015 Kelurahan Pebatuan Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui

Hlm 1 dari 8 hlm Penetapan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 17 Juli 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 24 Juli 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah bekas/mantan suami Tergugat yang menikah pada tanggal 14 Mei 2003 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 118/20/V/2003 tanggal 14 Mei 2003;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 3 Juli 2018, didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan bukti akta cerai Nomor 0732/AC/2018/PA.Pbr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak Satu Wanita Satu Pria yang bernama:
 1. KHANI EKA MARCELLA, lahir pada tanggal 19 Maret 2004;
 2. M. RAFIF FADHIEL, lahir pada tanggal 12 Oktober 2011;Saat ini anak-anak ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa selama perkawinan selain telah memiliki 2 orang anak, juga telah diperoleh harta bersama berupa, Sebidang tanah beserta 1 unit Rumah Type 36/108 diatasnya, yang terletak di Perumahan Tiara Permai Jalan Sengon Raya Blok C Nomor 65, Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak

Hlm 2 dari 8 hlm Penetapan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Kabupaten Kampar dengan bukti sertifikat dari Badan Pertanahan Kabupaten Kampar dengan Nomor 05.05.10.11.1.00430;

5. Bahwa sebenarnya terhadap harta tersebut pada point 4 diatas telah dijual kepada saudara Bapak Anas S.sos Dengan kronologi dan perincian sebagai berikut:

- A. Bahwa Penggugat dan Tergugat menjual Sebidang tanah beserta 1 unit Rumah Type 36/108 diatasnya, yang terletak di Perumahan Tiara Permai Jalan Sengon Raya Blok C Nomor 65, Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- B. Bahwa Penggugat dan Tergugat menjual harta tersebut pada poin 5.A masih dalam status suami istri yang sah;
- C. Bahwa Penggugat menjual harta tersebut pada poin 5.A telah dapat persetujuan dari Tergugat dengan di buktikan surat pernyataan jual beli yang di tandatangani oleh Penggugat beserta Tergugat;
- D. Bahwa Penggugat menjual harta tersebut pada poin 5.A kepada bapak Anas, S.sos terjadi pada tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus rupiah) dengan di buktikan di atas kwitansi yang di tanda tangani oleh Penggugat di atas materai 6000 dan Tergugat beserta temannya Pembeli Bapak BENI RAHMAT sebagai saksi;

6. Bahwa di dalam surat pernyataan jual beli dituangkan apabila di kemudian hari Pihak Kedua akan melakukan perubahan status kepemilikan rumah yang diperjual belikan tersebut atau balik nama sertifikat maka Pihak Pertama bersedia membantu dalam proses balik nama;
7. Bahwa oleh karena itu saat ini pembeli tanah beserta rumah tersebut saudara Bapak Anas S.sos ingin merubah sertifikat tersebut atau balik nama sertifikat atas nama Bapak Anas S.sos harus adanya putusan dari Pengadilan Agama pekanbaru yang menyatakan sebidang tanah beserta rumah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat serta

Hlm 3 dari 8 hlm Penetapan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sebidang tanah beserta rumah tersebut sudah dijual kepada Bapak Anas S.os;

10. Bahwa oleh karena Permohonan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat sampaikan diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pembagian harta bersama (gono gini) dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta yang tersebut pada point 4 yaitu Sebidang tanah beserta 1 unit Rumah Type 36/108 diatasnya, yang terletak di Perumahan Tiara Permai Jalan Sengon Raya Blok C Nomor 65, Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat
3. Menyatakan/menetapkan rumah tersebut saat ini milik Penggugat;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang dibebankan kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hlm 4 dari 8 hlm Penetapan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person* dan juga hadir kuasanya hadir, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, ketidakhadiran Tergugat tidak terdapat halangan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku;

Penggugat di persidangan tanggal 23 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Penggugat secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Penggugat bertanggal 17 Juli 2018;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Penggugat dan mohon pencabutan permohonan Penggugat dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person* Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, ketidakhadiran Tergugat tidak terdapat halangan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku;

Hlm 5 dari 8 hlm Penetapan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan permohonan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 23 Oktober 2018 yang telah diajukan Penggugat bertanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan permohonan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pbr. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut permohonan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Hlm 6 dari 8 hlm Penetapan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara register Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pbr., tanggal 24 Juli 2018 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 411.000,- (Empa ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. Barmawi, M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dr. H. Barmawi, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dr. H. Barmawi, M.H.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hlm 7 dari 8 hlm Penetapan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	320.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.	411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm 8 dari 8 hlm Penetapan Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pbr.